



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 140/933/ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE NOMOR 141/814/
TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN 21 (DUA PULUH SATU) KEPALA
KAMPUNG PADA 8 (DELAPAN) DISTRIK DI
KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke perihal permohonan revisi Lampiran II Keputusan Bupati Merauke Nomor 140/814/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan 21 (Dua Puluh Satu) Kepala Kampung pada 8 (Delapan) Distrik di Kabupaten Merauke, karena pada usulan awal terdapat kesalahan penulisan Nama Kepala Kampung terpilih, maka di pandang perlu untuk mengubah Lampiran Keputusan Bupati dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang.....